NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

SINERGI PENYIARAN PUBLIK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1028 /RRI-Plky/X.HM.01.02/06/2025
Nomor : 100.3.7/280/Mou/Bid-II/Dp3appkb

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-07-2025) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **TRI UMI SETYAWATI, S.PT** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 1 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. LINAE VICTORIA ADEN,M.,M.Kes** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut di atast elah sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kalimantan Tengah dengan tugas masing-masing pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program khususnya Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hingga ke level kelurahan/desa/kampung danmasyarakat luas sebagai bentuk edukasi, penyebaran informasi yang diperlukan masyarakat dan peran Lembaga Penyiaran Publik masing-masing PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi;
2. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi;
3. Penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ruanglingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2026;
2. PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya
Telepon0815-2706-3816
Email rripalangkaraya@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaProvinsi Kalimantan Tengah
Telepon 0813-5270-2753
Email dp3appkb.kalteng@gmail.com

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 a. Mendapatkan narasumber dan materi siaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 b. Melakukan pengelolaan teknis siaran sesuai standar dan pedoman penyiaran;
 c. Menentukan format penyiaran sesuai dengan kebutuhan teknis dan editorial, tanpa mengubah substansi materi dari PIHAK KEDUA;
 d. Menghentikan atau menunda siaran jika diperlukan demi kepentingan redaksional;
 e. Mendapatkan dukungan informasi dan dokumentasi terkait kegiatan dan program PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA berhak :
 a. Menyampaikan materi, topik, dan narasumber yang relevan untuk siaran rutin pada Programa 1Frekuensi FM 95,9 MHzdi LPP RRI Palangka Raya;
 b. Mendapatkan dokumentasi atau hasil rekaman siaran dari PIHAK PERTAMA;
 c. Mengusulkan perbaikan atau evaluasi terhadap pelaksanaan siarana pabila diperlukan;

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 a. Menyediakan waktu siaran rutin pada programa 1 LPP RRI Palangka Raya frekuensi FM 95,9 Mhz dalam:
 a) Program Dialog "Kalteng Menyapa"
 Hari : Selasa – Kamis
 Pukul : 09.00 WIB – 10.00 WIB

 b) Program "Mozaik Indonesia"
 Hari : Rabu
 Pukul : 15.05 WIB

c) Program "Halo RRI"
Hari : Senin dan Jumat
Pukul : 09.05 WIB

d) Program "Obrolan Pena"
Hari : Senin
Pukul : 10.10 WIB

b. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan siaran;
c. Memberikan dokumentasi atau rekaman siaran kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan;

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Menyediakan narasumber yang kompeten dan siap hadir pada program berikut ini sesuai jadwal yang telah disepakati;
- Program Dialog "Kalteng Menyapa"
Program ini menyesuaikan topik dari pihak pertama,jika pihak pertama memerlukan narasumber dari pihak kedua.

- Program "Mozaik Indonesia"
Program ini bisa dijadwalkan topik dan narasumbernya dari pihak kedua sebulan dua kali.

- Program "Halo RRI"
Program ini menyesuaikan jika ada laporan masyarakat saat acara berlangsung, jika pihak pertama memerlukan narasumber dari pihak kedua pada waktu yang ditentukan.

- Program "Obrolan Pena"-Pengarusutamaan Gender Untuk Nusantara
Program ini bisa dijadwalkan topik dan narasumbernya dari pihak kedua sebulan dua kali.
b. Menyusun dan menyerahkan materi siaran paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan siaran, untuk kebutuhan produksi dan penyelarasan konten;
c. Melakukan koordinasi secara aktif dengan tim redaksi dan produksidengan PIHAK PERTAMA;
d. Mendukung kelancaran siaran dengan menyediakan informasi, data, serta materi pendukung lainnya yang dibutuhkan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaa Nota Kesepahaman ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
LAIN – LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal:
a. Perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
b. Keadaan kahar (*force majeur*) antara lain kebakaran,Bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena;
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.

PASAL 9
ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa Kerjasama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi serta :

1. Tidak melakukan *kick hack*;
2. Tidak melakukan penyuapan;
3. Tidak melakukan gratifikasi;
4. Tidak melakukan benturan kepentingan;
5. Tidak melakukan kecurangan dan atau mal-administrasi.

PASAL 10
JANGKA WAKTU, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

1. Jangka Waktu Nota Kesepahahaman ini adalah 1 (satu) Tahun mulai 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2026, dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali
2. PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yang diinisiasi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan / atau penambahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan / Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya bertempat di kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala LPP RRI Palangka Raya,	**Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah,**
TRI UMI SETYAWATI, S.PT	**dr. LINAE VICTORIA ADEN,M.,M.Kes**